



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 34 TAHUN
2020 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI
DAN MAHASISWA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap anak di Kabupaten Barru berhak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi terutama anak yang kurang mampu/miskin, sehingga Pemerintah Kabupaten Barru memberikan kebijakan kepada setiap mahasiswa miskin dapat menerima beasiswa;
 - b. Bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Miskin perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Miskin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang



- Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun



2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA MISKIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Miskin (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 34) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :


Pasal 11

Calon penerima untuk mahasiswa berprestasi yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. jenjang Pendidikan Diploma III (D3), Diploma IV (D4), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3);
 - b. memiliki KTP atau NIK dengan alamat/kode wilayah administrasi Kabupaten Barru;
 - c. Status mahasiswa harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti);
 - d. kuliah pada PTN dengan IPK terakhir minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) dari skala 4,00 (empat koma nol); dan
 - e. kuliah pada PTS yang program studinya terakreditasi minimal B dengan IPK terakhir minimal 3,60 (tiga koma lima puluh) dari skala 4,00 (empat koma nol).
2. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Mahasiswa miskin yang lulus seleksi PTN/PTS mengajukan permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan sebagaimana Format 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- sebagaimana Format 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - d. fotokopi kartu keluarga;
 - e. bukti penerimaan mahasiswa;
 - f. fotokopi Ijazah Pendidikan Menengah yang telah dilegalisir;
 - g. surat keterangan kuliah; dan




- h. melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat berwenang dan diketahui Dinas Sosial Kabupaten Barru.
3. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Mahasiswa miskin yang lulus seleksi PTLN mengajukan permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan sebagaimana Format 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- sebagaimana Format 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. fotokopi kartu keluarga;
 - e. fotokopi Ijazah Pendidikan Menengah yang telah dilegalisir;
 - f. bukti penerimaan mahasiswa surat penawaran (*letter offer*);
 - g. fotokopi paspor dan visa luar negeri;
 - h. rekomendasi dari instansi/lembaga terkait; dan
 - i. melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat berwenang dan diketahui Dinas Sosial Kabupaten Barru.
4. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS mengajukan permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:



- a. surat permohonan bantuan beasiswa/biaya pendidikan sebagaimana Format 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- b. surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- sebagaimana Format 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga;
- d. fotokopi IPK yang telah dilegalisir;
- e. surat keterangan kuliah; dan
- f. bagi mahasiswa miskin melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat berwenang dan diketahui Dinas Sosial Kabupaten Barru.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :


Pasal 26

- (1) Beasiswa/biaya pendidikan dianggarkan pada belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan di Bagian Kesra Kabupaten Barru.
- (2) Program dan kegiatan beasiswa/biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28




- a. jenjang pendidikan Stara Tiga (S3) paling rendah duduk pada semester III dan paling tinggi duduk pada semester VII;
- b. jenjang pendidikan Stara Dua (S2) paling rendah duduk pada semester III dan paling tinggi duduk pada semester V;
- c. jenjang pendidikan Strata Satu (S1)/Diploma IV paling rendah duduk pada semester III dan paling tinggi duduk pada semester VII;
- d. jenjang pendidikan Diploma III, paling rendah duduk pada semester III dan paling tinggi duduk pada semester V;
- e. dapat diberikan mulai semester I apabila memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa miskin.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
Ditetik tanggal	

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI BARRU, 

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 64



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 64 Tahun 2021

TANGGAL : 1 Desember 2021

**Format 1 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa/Biaya Pendidikan
Untuk Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTN/PTS.**

Barru,

Kepada

Yth. **Bapak Bupati Barru**

Cq. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Barru

di -

Barru

:

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Barru
Telepon/HP :
Email :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Pendidikan,
dengan data sebagai berikut:

Nama PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan :
Jurusan di PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas
sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bersedia untuk dievaluasi, ketaatan penggunaan bantuan beasiswa pendidikan dan pernyataan tidak sedang atau akan menerima beasiswa yang bersumber dari APBN dan atau APBD selain yang diajukan bermaterai Rp.10.000,-
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);



- c. fotokopi kartu keluarga;
- d. fotokopi ijazah pendidikan menengah;
- e. bukti penerimaan mahasiswa; dan
- f. surat keterangan kuliah.


Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.

A handwritten signature in black ink, consisting of a single, fluid, cursive stroke that starts with a small loop at the bottom left and ends with a sharp upward curve at the top right.

Format 2 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTLN.

Barru,

Kepada

Yth. **Bapak Bupati Barru**

**Cq. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barru**

di -

Barru

:

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Barru
Telepon/HP :
Email :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Pendidikan, dengan data sebagai berikut:

Nama PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan :
Jurusan di PTLN :
Alamat PTLN :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bersedia untuk dievaluasi, ketaatan penggunaan bantuan beasiswa pendidikan dan pernyataan tidak sedang atau akan menerima beasiswa yang bersumber dari APBN dan atau APBD selain yang diajukan bermaterai Rp.10.000,-
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. fotokopi kartu keluarga;
- d. fotokopi ijazah pendidikan menengah yang telah dilegalisir;
- e. bukti penerimaan mahasiswa melalui jalur seleksi PTLN/surat penawaran (*letter offer*);



- f. fotokopi paspor dan visa luar negeri;
- g. fotokopi sertifikat/piagam penghargaan terkait prestasi; dan
- h. rekomendasi dari instansi/lembaga terkait.


Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'P', located in the bottom right corner of the page.

Format 3 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk Mahasiswa Yang Sedang Mengikuti Jenjang Pendidikan Tinggi di PTN dan PTS.

Barru,

Kepada

Yth. **Bapak Bupati Barru**

Cq. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Barru

di -

Barru

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Barru
Telepon/HP :
Email :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Pendidikan, dengan data sebagai berikut:

Nama PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : D3/D4/S1/S2/S3*
Jurusan di PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bersedia untuk dievaluasi, ketaatan penggunaan bantuan beasiswa pendidikan dan pernyataan tidak sedang atau akan menerima beasiswa yang bersumber dari APBN dan atau APBD selain yang diajukan bermaterai Rp.10.000,-;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. fotokopi kartu keluarga;



d. fotokopi IPK yang telah dilegalisir; dan

e. surat keterangan kuliah;

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.

A handwritten signature in black ink, consisting of a single, fluid, vertical stroke that loops at the top and ends in a small hook at the bottom.

Format 4 : Surat Pernyataan Mahasiswa.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Nomor KTP :
Alamat di Kab. Barru :
Alamat domisili kuliah :
Nama PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : D3/D4/S1/S2/S3*

Jika terpilih sebagai mahasiswa penerima beasiswa pendidikan dari APBD Kabupaten Barru, maka dengan ini kami menyatakan:

1. Bersedia untuk dipantau melalui monitoring dan evaluasi.
2. Akan menggunakan bantuan beasiswa dengan baik, jujur, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak sedang dan/atau akan menerima beasiswa dari APBN dan APBD selain yang saya usulkan.
4. Bersedia dikenakan sanksi pembatalan beasiswa jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Barru,

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp.10.000,-

Nama Lengkap

Ket : *coret yang tidak perlu



Format 5 : Pernyataan Integritas



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. A.A Bau Massepe No. 68, Kel. Mangempang, Kec. Barru 90712
Telepon/Fax. : (0427) 21105

Laman : <http://disdik.barrukab.go.id/>, Email : disdikbarru@gmail.com

PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan verifikasi faktual terhadap calon penerima beasiswa pendidikan dengan rincian terlampir. Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa data yang saya sampaikan ternyata tidak benar dan tidak sesuai, maka saya bertanggungjawab secara administrasi dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan ketidaksesuain tersebut kepada mahasiswa penerima beasiswa pendidikan serta melaporkan dan mengusulkan untuk dilakukan penarikan dan penghentian pemberian beasiswa pendidikan.

Demikian pernyataan integritas ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Barru,

Panitia Seleksi

Nama Lengkap

Format 6 : Laporan Pertanggungjawaban Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan.

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN**

Dalam rangka penggunaan beasiswa pendidikan Tahun Anggaran,
saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama :
Nim/NRM :
Jurusan :
Nama PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan :

Secara aktif/tidak aktif* terdaftar sebagai mahasiswa semester
dengan IPK sejumlah

Adapun prestasi Bidang Akademik dan/atau Non-Akademik sebagai berikut:

1. (bila ada diisi)
2.

Bersama laporan ini saya lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Hasil Studi semester (semester terakhir)
2. Fotokopi Kartu Rencana Studi semester (semester selanjutnya)
3. Fotokopi sertifikat prestasi yang diraih (jika ada).

Demikian laporan ini saya buat sebagai bahan evaluasi dan
pertanggungjawaban atas pemberian beasiswa pendidikan yang saya terima.

Mengetahui,
Pembimbing Akademik

.....
Penerima Beasiswa Pendidikan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Keterangan : * coret yang tidak perlu

BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

